



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2015/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat., umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan, tempat tinggal, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 19 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 545/Pdt.G/2015/PA Mrs., Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 4 Januari 2014 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.
2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah dinas selama 5 bulan kemudian mengintrak rumah selama 1 tahun 5 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
4. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri.

Hal. 1 dari 11 Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Mrs.



5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena tidak pernah berhubungan suami istri, Tergugat hanya menggelitik Penggugat di tempat tidur sehingga Penggugat tidak bisa tidur.
6. Bahwa Tergugat juga mengidap penyakit skizofrenia yaitu gangguan mental yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah bahkan Tergugat biasa berbicara sendiri.
7. Bahwa pada bulan November 2015 Tergugat mengusir Penggugat, Penggugat lalu pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
8. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat..**
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor



545/Pdt.G/2015/PA Mrs. tanggal 15 Desember 2015 dan tanggal 08 Desember 2015. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/1/2014 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros tanggal 16 Januari 2014. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Keluar Rumah Sakit a.n. Rais Eka Putera, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Khusus Daerah Makassar bertanggal 4 Juni 2014, yang disertai lampiran rekam medis. Alat bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak dicocokkan dengan aslinya karena menurut Penggugat asli surat tersebut ada pada Tergugat (bukti P.2).

b. Saksi-saksi:

1. (kakak kandung Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pada awalnya hidup rukun, tinggal bersama selama 1 tahun 10 bulan, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada bulan Nopember 2015 Tergugat tiba-tiba mengusir Penggugat, hal mana disebabkan Tergugat mengidap penyakit gangguan mental.
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengidap penyakit gangguan mental karena Tergugat sudah beberapa kali masuk rumah sakit.

Hal. 3 dari 11 Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Mrs.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
2. (tetangga dan sahabat Penggugat), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama, selama 1 tahun 10 bulan, namun belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada bulan Nopember 2015 Tergugat tiba-tiba mengusir Penggugat, hal mana disebabkan Tergugat mengidap penyakit gangguan mental.
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengidap penyakit gangguan mental karena Tergugat sudah beberapa kali masuk rumah sakit.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 sampai sekarang.
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi datang kepada Tergugat, begitupula sebaliknya. Antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak ada komunikasi. Selain itu, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 4 dari 11 Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Mrs.



tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri karena Tergugat hanya menggelitik Penggugat, selain itu Tergugat juga mengidap penyakit skizofrenia yaitu penyakit gangguan mental, dan pada bulan November 2015 Tergugat mengusir Penggugat sehingga sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya

Hal. 5 dari 11 Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Mrs.



atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami isteri karena Tergugat hanya menggelitik Penggugat, selain itu Tergugat juga mengidap penyakit skizofrenia yaitu penyakit gangguan mental, dan pada bulan November 2015 Tergugat mengusir Penggugat sehingga sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal”*?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P.1 berupa buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in iudicio*) untuk bertidak sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga dinilai telah mengakui dalil tersebut. Hal itu sejalan dengan fakta persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat memang belum dikaruniai anak sejak menikah dengan Tergugat pada tahun 2014. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai terbukti dalil Penggugat bahwa selama perkawinannya tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 dan dua orang saksi keluarga.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti surat tentang rekam medis Tergugat pada Rumah Sakit Khusus Daerah Makassar. Bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya karena asli surat tersebut ada pada Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian surat terletak pada aslinya, sehingga bukti fotokopi yang tidak disesuaikan dengan aslinya tidak dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian, karena bukti P.2 tersebut ada pada Tergugat, sehingga Tergugat menurut kelaziman menghadapi kesulitan untuk dapat menunjukkan asli bukti tersebut, maka oleh Majelis Hakim bukti P.2 tersebut dipandang dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara khususnya terhadap bukti-bukti Penggugat lainnya yang terkait dengan dalil mengenai penyakit yang diderita Tergugat. mPetunjuk dimaksud adalah bahwa Tergugat pernah dirawat di rumah sakit khusus daerah Makassar.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak ada halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian pada bulan November 2015 Tergugat mengusir Penggugat yang menurut saksi tersebut terkait dengan keadaan Tergugat

Hal. 7 dari 11 Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Mrs.



yang mengidap gangguan mental dan telah beberapa kali dirawat di rumah sakit. Peristiwa pengusiran tersebut akhirnya berakibat Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal dan tidak memungkinkannya upaya damai dilangsungkan karena keadaan Tergugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian dan juga semakin dikuatkan dengan petunjuk yang diperoleh dari bukti P.2, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan, menurut Majelis Hakim merupakan dalil bersifat negative yang dalam praktek pembuktian sangat sulit dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan. Oleh karena itu, sejalan dengan asas pembuktian *negativa non sunt probanda*, pembebanan buktinya diletakkan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama terikat perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan (qabla dukhul).
- Bahwa Tergugat pernah dirawat di rumah sakit karena diagnose gangguan mental.
- Bahwa pada bulan November 2015 Tergugat mengusir Penggugat sehingga sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sekitar 1 bulan lamanya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak melakukan upaya damai karena kondisi Tergugat yang tidak memungkinkan.



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, merupakan gambaran terjadinya disharmoni tersebut. Terlebih lagi dengan adanya fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan, sedangkan hubungan badan merupakan parameter awal keharmonisan rumah tangga sebab salah satu tujuan pokok dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan dan menikmati hubungan seksual yang halal.

Menimbang, bahwa keadaan Tergugat yang pernah dirawat di rumah sakit karena diagnose gangguan mental ternyata berlanjut dengan terjadinya pengusiran terhadap Penggugat, yang kemudian menjadi awal terjadinya pisah tempat tinggal disertai sikap memutus hubungan dan komunikasi satu sama lain. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa harmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukannya teratasi, melainkan semakin berat dan sulit di atasi.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat selama persidangan perkara ini dilangsungkan meskipun relaas panggilan untuk Tergugat diterima langsung oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat juga tidak menghendaki lagi rumah tangganya bertahan.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa jika disharmoni rumah tangga sudah bersifat terus menerus dan upaya damai tidak memungkinkan lagi dilangsungkan, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa

Hal. 9 dari 11 Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jodan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Hal. 10 dari 11 Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1437 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis serta dan sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : **Rp 371.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No. 545/Pdt.G/2015/PA Mrs.